NOTARIS
ERFAN EFENDI, SH.SpN.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI.
NOMOR : C.211.HT.03.01-Th.2007, TGL. 16 AGUSTUS 2007

SALINAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN SIDANG

NOMOR : 03.-
TGL : 06 AGUSTUS 2015

Jl. Juanda No. 80 Jombang
Tlp. 0321 863207 - Hp. 081 259 155 551 - Hp. 081 550 086 57

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI.
NOMOR : C-211.HT.03.01-Th.2007
TGL. 16 AGUSTUS 2007

SALINAN AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN SIDANG

NOMOR : 03.-
TGL : 06 AGUSTUS 2015

Kantor :
Jl. IR. Juanda Nomor 80 Jombang , Telp. (0321) 863207 – 08155008657
Fax 0321863207

KANTOR NOTARIS
ERFAN EFENDI,SH. SpN.
J O M B A N G

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIDANG
Nomor : 03

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam Agustus duaribu ---- limabelas (6-8-2015), pukul 16.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, **ERFAN EFENDI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jombang, dengan --- wilayah jabatan Propinsi Jawa Timur, penghadap yang --- akan disebutkan berikut ini, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --------- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

- Tuan AKHMAD MUZAKKI juga ditulis Kyai Haji ------- Professor AKHMAD MUZAKKI, Doctor of Philosophy, -- warga negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, pada -- tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1974 (seribu ------- sembilanratus tujuhpuluh empat), pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, -------- Kabupaten Sidoarjo, Perumahan Sekardangan, Jalan - Dahlia E4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -- Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, ------- sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk -- Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515080902740001, yang aslinya diperlihatkan saya, Notaris, untuk sementara berada di Jombang. ------

Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

Penghadap terlebih dahulu menerangkan : ----------

- Bahwa sidang pleno pemilihan ketua umum Tanfidziah -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan ---

pada tanggal 6 (enam) Agustus 2015 (duaribu limabelas) dan merupakan salah satu acara dari Muktamar ke 33 ---- (tigapuluh tiga) Nadlatul Ulama yang diselenggarakan di Jombang, untuk selanjutnya akan disebut juga "Sidang -- Pleno"; ----------

- Bahwa dalam Sidang Pleno tersebut telah dihadiri oleh 417 (empatratus tujuhbelas) peserta, yang terdiri dari para pengurus wilayah Tanfidziah, para pengurus cabang Tanfidziah dan pengurus cabang istimewa; ----------

- Bahwa dalam Sidang Pleno tersebut telah dilakukan --- pemungutan suara dalam rangka pemilihan Ketua Umum ---- Tanfidziah Pengurus Besar Nadlatul Ulama yang dilakukan secara tertutup dengan 2 (dua) tahapan pemungutan ----- suara; ----------

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut telah ---- dibuatkan Berita Acaranya, satu dan lain sebagaimana -- ternyata dalam Berita Acara Sidang Pleno Pemilihan ---- Ketua Umum Tanfidziah Muktamar Ke Tigapuluh Tiga ------ Nahdlatul Ulama, tanggal 6 (enam) Agustus 2015 (duaribu limabelas), dibuat dibawah tangan, yang fotocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----------

- Bahwa dalam Sidang Pleno tersebut, pimpinan Sidang -- Pleno telah memberikan kuasa kepada penghadap Tuan ---- AKHMAD MUZAKKI juga ditulis Kyai Haji Professor AKHMAD MUZAKKI, Doctor of Philosophy, sebagaimana ternyata --- dalam Surat Kuasa tanggal 6 (enam) Agustus 2015 ------- (duaribu limabelas), yang dibuat dibawah tangan, ------ bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta - akta ini, untuk menyatakan Berita Acara Sidang Pleno -- Pemilihan Ketua Umum Tanfidziah Muktamar Ke Tigapuluh -

Tiga Nahdlatul Ulama tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut ------ menyatakan bahwa Sidang Pleno setelah mendapatkan ----- persetujuan dari Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul ---- Ulama, sebagaimana ketentuan yang berlaku, telah ------ mengambil keputusan sebagai berikut : ----------

> Menetapkan Professor Doktor Kyai Haji SAID AQIL — SIRADJ sebagai Ketua Umum Tanfidziah Pengurus ---- Besar Nahdlatul Ulama periode 2015 (duaribu ------ limabelas) sampai dengan 2020 (duaribu duapuluh).

---------- DEMIKIAN AKTA ISI ----------

Dibuat dan diresmikan di Jombang, pada hari dan ------- tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi - saksi : ----------

1. Tuan NANANG WAHYUDI, Sarjana Hukum, warga negara - Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa ---- Timur, Kabupaten Jombang; dan ----------
2. Tuan FRANS WIDAGDO, warga negara Indonesia, ------ bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, -------- Kabupaten Jombang; ----------

keduanya karyawan Notaris. ----------

Penghadap tersebut, menyatakan mengetahui dengan benar dan mengerti tentang isi akta ini. ----------

Penghadap dengan ini menyatakan membebaskan Notaris --- pembuat akta ini dan para saksi dari tuntutan hukum --- apapun, apabila dikemudian hari diketahui bahwa ------- identitas, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan -- yang diberikan adalah tidak benar dan/atau palsu dan -- jika terjadi sengketa di antara para pihak, maka hal —

ERFAN EFENDI, SH. SPN NOTARIS KABUPATEN JOMBANG

tersebut adalah tanggung jawab dari para pihak masing - masing baik secara hukum pidana dan/atau perdata. ------

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

ERFAN EFENDI, SH. SpN.
Notaris di Jombang